



PENETAPAN

Nomor 420/Pdt.P/2023/PA Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Djainudin Lalonto bin La Abu Lalonto, Tempat Tanggl Lahir di Banda, 11 Agustus 1984 , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, alamat di Combir Kasestoren, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Jaaripa Kaisan binti Bahtiar Kaisan , Tempat, Tanggal Lahir di Banda, 25 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Combir Kasestoren, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 420/Pdt.P/2023/PA Ab tertanggal 12 September 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan No.420/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Pulau Sahrir, Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 21 Mei 2005 secara syariat Islam;
2. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Bahtiar Kaisan (Ayah Kandung Pemohon II), yang memberikan kuasa kepada Bapak Said Nasarun (Imam Masjid Selamon) untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan dengan Mas Kawin berupa uang sejumlah Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah) , dibayar tunai;
3. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama bapak La Maharudin dan Bapak Najab Kader;
4. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - Davin Lalonto, laki-laki, lahir tanggal 11 Oktober 2007;
 - Mawar Lalonto, perempuan, lahir tanggal 18 Oktober 2008;
 - Andri Lalonto, laki-laki, lahir tanggal 03 Juni 2010;
 - Arjit Lalonto,, laki-laki, lahir tanggal 17 April 2017;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq.

Penetapan No.420/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Sahrir, Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 21 Mei 2005 secara syariat Islam;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. La Maharudin bin La Ode Suadi, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon II adalah keluarga dengan saksi;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 2005 di Pulau Sahrir, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bahtiar Kaisan yang menyerahkan kepada Bapak Said Nasarun untuk menikahkan;

Penetapan No.420/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi adalah La Maharudin dan Najab Kader dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada saudara sesusuan;
- Bahwa Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan protes atas pernikahan Pemohon;
- Bahwa antara para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa pernikahan antara para Pemohon tidak tercatat di kantor urusan agama;

II. Najap Kader bin Kader, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon adalah karena Pemohon II adalah keluarga saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 2005 di Pulau Sahrir, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bahtiar Kaisan yang menyerahkan kepada Bapak Said Nasarun untuk menikahkan;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah La Maharudin dan Najab Kader dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada saudara sesusuan;
- Bahwa para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Penetapan No.420/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dan protes atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa antara para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di kantor urusan agama ;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang beragama Islam, hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon I (Djainudin Lalonto bin La Abu Lalonto) dengan Pemohon II (Jaaripa Kaisan binti Bahtiar Kaisan) disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah para Pemohon telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil

Penetapan No.420/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 2005 di Pulau Sahrir, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bahtiar Kaisan yang menyerahkan kepada Bapak Said Nasarun untuk menikahkan, yang menjadi saksi adalah La Maharudin dan Najab Kader sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 2005 di Pulau Sahrir, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bahtiar Kaisan yang menyerahkan kepada Bapak Said Nasarun untuk menikahkan, yang menjadi saksi adalah La Maharudin dan Najab Kader sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I Djainudin Lalonto bin La Abu Lalonto dengan Pemohon II Jaaripa Kaisan binti Bahtiar Kaisan telah dilangsungkan pada tanggal 21 Mei 2005 di Pulau Sahrir, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bahtiar Kaisan yang menyerahkan kepada Bapak Said Nasarun untuk menikahkan, yang menjadi saksi adalah La Maharudin dan Najab Kader sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan

Penetapan No.420/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah pernikahan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak serta tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang murtad;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak serta tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang murtad;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah menikah Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak serta tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, pernikahan Pemohon I Djainudin Lalonto bin La Abu Lalonto dengan Pemohon II Jaaripa Kaisan binti Bahtiar Kaisan telah dilangsungkan pada tanggal 21 Mei 2005 di Pulau Sahrir, Kecamatan

Penetapan No.420/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda, Kabupaten Maluku Tengah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bahtiar Kaisan yang menyerahkan kepada Bapak Said Nasarun untuk menikahkan, yang menjadi saksi adalah La Maharudin dan Najab Kader sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I Djainudin Lalonto bin La Abu Lalonto berstatus bujang dan Pemohon II Jaaripa Kaisan binti Bahtiar Kaisan berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak dan sampai dengan saat ini tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya ke kantor urusan agama;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I Djainudin Lalonto bin La Abu Lalonto dan Pemohon II Jaaripa Kaisan binti Bahtiar Kaisan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I Djainudin Lalonto bin La Abu Lalonto dan Pemohon II Jaaripa Kaisan binti Bahtiar Kaisan tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20

Penetapan No.420/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anut Tholibin IV : 264 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدي عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I Djainudin Lalonto bin La Abu Lalonto dengan Pemohon II Jaaripa Kaisan binti Bahtiar Kaisan yang telah dilangsungkan pada tanggal 21 Mei 2005 di Pulau Sahrir, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bahtiar Kaisan yang menyerahkan kepada Bapak Said Nasarun untuk menikahkan , yang menjadi saksi adalah La Maharudin dan Najab Kader sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang

Penetapan No.420/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Djainudin Lalonto bin La Abu Lalonto**) dan Pemohon II (**Jaaripa Kaisan binti Bahtiar Kaisan**) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 21 Mei 2005 di Pulau Sahrir, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh H. Mihdar, S. Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Nurdiana Latuconsina, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

H. Mihdar, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurdiana Latuconsina, S. Ag.

Penetapan No.420/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penetapan No.420/Pdt.P/2023/PA Ab

Hal. 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)